



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dinyatakan bahwa besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa ...

- c. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap kategori Kemampuan Keuangan Daerah dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Sintang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 digolongkan pada kelompok sedang.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) DO bagi Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seharusnya rumus perhitungan besaran DO:
 - a. bagi Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - b. bagi Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Terhadap kelebihan pembayaran DO yang telah diberikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2018 dengan besaran sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 86 Tahun 2017, maka akan dikembalikan dengan cara mengurangi besaran DO dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.
- (4) Besaran DO yang harus dikembalikan adalah:
 - a. Ketua DPRD dengan menghitung selisih antara total besaran DO yang telah diberikan pada bulan Januari sampai dengan April Tahun 2018 dikurangi dengan total besaran DO selama 4 bulan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka a.
 - b. Wakil Ketua DPRD dengan menghitung selisih antara total besaran DO yang diberikan pada bulan Januari sampai dengan April Tahun 2018 dikurangi dengan total besaran DO selama 4 bulan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka b.

(5) Besaran ...

- (5) Besaran pengembalian DO yang akan dibebankan pada pembayaran DO bulan mei sampai dengan bulan desember tahun 2018 menggunakan perhitungan:
 - a. Ketua DPRD dengan menghitung selisih DO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka a dibagi 8 (delapan).
 - b. Wakil Ketua DPRD dengan menghitung selisih DO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka b dibagi 8 (delapan).
 - c. 8 (delapan) sebagaimana dimaksud pada angka a dan angka b adalah jumlah bulan terhitung dari bulan mei sampai dengan desember tahun 2018.

 - (6) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), maka rumus perhitungan besaran DO:
 - a. bagi Ketua DPRD diberikan 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD dikurangi besaran pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) angka a.
 - b. bagi Wakil Ketua DPRD diberikan 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD dikurangi besaran pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) angka b.

 - (7) Besaran DO bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan.

- (2) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 maka perhitungan besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.

- (3) Terhadap kelebihan pembayaran TKI yang telah diberikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2018 dengan besaran sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 86 Tahun 2017, maka akan dikembalikan dengan cara mengurangi besaran TKI dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.
 - (4) Besaran TKI yang harus dikembalikan adalah dengan menghitung selisih antara total besaran TKI yang telah diberikan pada bulan Januari sampai dengan April Tahun 2018 dikurangi dengan total besaran TKI selama 4 bulan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Besaran pengembalian DO yang akan dibebankan pada pembayaran DO bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2018 dengan menghitung selisih TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi 8 (delapan).
 - (6) 8 (delapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah jumlah bulan terhitung dari bulan Mei sampai dengan Desember tahun 2018.
 - (7) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), maka perhitungan besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dikurangi besaran pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (8) Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap kali melaksanakan reses.

- (2) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 maka perhitungan besaran TR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Terhadap kelebihan pembayaran TR yang telah diberikan dari 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 86 Tahun 2017, maka akan dikembalikan dengan cara mengurangi besaran TR dari sisa pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD pada tahun 2018.
- (4) Besaran TR yang harus dikembalikan adalah dengan menghitung selisih antara total besaran TR yang telah diberikan pada Tahun 2018 dikurangi dengan total besaran TR selama sisa pelaksanaan kegiatan reses dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Besaran pengembalian TR yang akan dibebankan pada pembayaran TR sisa pelaksanaan kegiatan reses dengan menghitung selisih TR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi 2 (dua).
- (6) 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sisa pelaksanaan kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD pada tahun 2018.
- (7) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), maka perhitungan besaran TR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dikurangi besaran pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Besaran TR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Petunjuk Pelaksanaan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
 - (3) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 86 Tahun 2017 masih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini
6. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI SINTANG,

✓

✓ **JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

- *Yosepha Hasnah*

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 36 TAHUN 2018
 TANGGAL : 16 APRIL 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4
1.	DANA OPERASIONAL		
	- KETUA DPRD	ORANG/BULAN	6.300.000,00
	- WAKIL KETUA DPRD	ORANG/BULAN	2.940.000,00
2.	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF	ORANG/BULAN	8.400.000,00
3.	TUNJANGAN RESES	ORANG/KEGIATAN	8.400.000,00

BUPATI SINTANG, 3

JAROT WINARNO